

## PERAN PETUGAS GUNA MEMINIMALISIR GESEKAN ANAK BINAAN TINDAK PIDANA KRIMINAL TAWURAN ANTAR PERGURUAN SILAT PADA LPKA KLAS I BLITAR



**<sup>1\*</sup>Muhammad Aji Trisna Mukti, <sup>2</sup>Mitro Subroto**

*<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia*

### **e-mail:**

<sup>1</sup>jenderalkera80@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>subrotomitro07@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Correctional Officers are coaches and mentors at the Correctional UPT. One example is the correctional officers at LPKA who have the task of developing, supervising, guiding and maintaining the security and safety of the inmates to improve and develop the students' attitudes and knowledge in a directed and regular manner to make them good and useful people so they can live in society. This research aims to explore the role of officers in efforts to minimize friction between assisted children who are involved in criminal acts, especially brawls between silat schools, at the Blitar Class I Children's Special Development Institute. Conflicts between students, especially those from silat schools, can become a serious problem threatening security and order within the LPKA environment. In carrying out this role officers use individual and group methods. Officers can apply several examples of methods, including spiritual, intellectual, and skills development methods for increased cooperation between the LPKA and the silat schools operating within it. This collaboration can help in monitoring and controlling students involved in brawls. Apart from that, providing training and coaching by officers to assist children engaged in silat schools can be a proactive step to reduce potential conflicts and friction that may still occur within due to the aftermath of the incident.*

**Keywords:** LPKA Officers; Assisted Children; Development ; Silat School



## PENDAHULUAN

LPKA Klas I Blitar (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar) adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi Anak binaan yang telah terlibat dalam tindak pidana kriminal. Dalam konteks lembaga seperti ini, konflik dan tawuran antar Anak Binaan seringkali menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan khusus. Konflik tersebut bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk afiliasi dengan perguruan Pencak silat. Perguruan Pencak silat seringkali menjadi tempat di mana Anak Binaan mengembangkan hubungan dan ikatan sosial mereka. Namun, dalam beberapa kasus, afiliasi dengan perguruan silat ini dapat menjadi sumber potensial konflik, terutama jika terjadi rivalitas atau persaingan antar perguruan masih berlanjut sampai masuk ke dalam. Konflik semacam ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban di dalam LPKA Klas I Blitar. Dalam konteks ini, peran petugas di LPKA Klas I Blitar menjadi sangat penting. Petugas memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengelola konflik, dan memfasilitasi rehabilitasi Anak Binaan. Dalam upaya meminimalisir gesekan antara anak binaan yang terlibat dalam tindak pidana kriminal, khususnya tawuran antar perguruan silat, peran petugas memiliki dampak sangat besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran petugas dalam mengatasi konflik antara Anak Binaan yang terlibat dalam tawuran antar perguruan silat di LPKA Klas I Blitar. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara rinci peran petugas, dinamika konflik, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi LPKA Klas I Blitar dan lembaga sejenisnya dalam meningkatkan keefektifan penanganan konflik di dalam lembaga pemsaryakatan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pemahaman kita tentang bagaimana petugas di LPKA dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung rehabilitasi Anak Binaan, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat membahayakan semua pihak yang terlibat. Keselamatan dan kesejahteraan Anak Binaan, petugas, dan masyarakat adalah tujuan utama dari penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Kepemimpinan dan Manajemen**

Teori ini menekankan pentingnya kepemimpinan dan manajemen yang efektif dalam lembaga pemsaryakatan. Dalam konteks ini, peran petugas penjara dalam mengelola dan memfasilitasi anak binaan dapat meminimalisir konflik. Konsep seperti kepemimpinan transformasional, manajemen konflik, dan pengelolaan sumber daya manusia dapat menjadi landasan penting. Teori ini sering dikaitkan dengan James MacGregor Burns, seorang ilmuwan politik, yang memperkenalkannya pada tahun 1978 dalam bukunya "Leadership." Teori kepemimpinan transformasional menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi.

### **Teori Kriminologi**

Teori ini mencakup penelitian tentang penyebab perilaku kriminal, pencegahan kriminalitas, dan rehabilitasi narapidana. Teori kriminologi membantu memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak binaan yang terlibat dalam tawuran antar perguruan silat, serta upaya untuk mengurangi konflik ini. Travis Hirschi mengembangkan teori ini dalam bukunya yang berjudul "Causes of Delinquency," yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1969. Teori ikatan sosial berfokus pada gagasan bahwa ikatan sosial yang kuat antara individu dan masyarakat dapat mencegah perilaku

kriminal. Hirschi mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal:

- 1) Ikatan kepercayaan (*attachment*): Ini mencakup hubungan positif individu dengan orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, dan guru. Individu yang memiliki ikatan kepercayaan yang kuat cenderung lebih sedikit terlibat dalam perilaku kriminal.
- 2) Ikatan komitmen (*commitment*): Ini merujuk pada investasi individu dalam pencapaian tujuan-tujuan konvensional, seperti pendidikan atau pekerjaan. Individu yang memiliki ikatan komitmen yang kuat terhadap tujuan-tujuan ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko perilaku kriminal yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.
- 3) Ikatan partisipasi (*involvement*): Ini melibatkan partisipasi individu dalam aktivitas yang mengisi waktu luangnya. Individu yang memiliki keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas positif dan produktif cenderung memiliki waktu yang lebih sedikit untuk terlibat dalam perilaku kriminal.
- 4) Ikatan norma (*belief*): Ini merujuk pada keyakinan individu terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap norma-norma konvensional cenderung kurang cenderung melakukan tindakan kriminal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran petugas dalam upaya meminimalisir gesekan antara anak binaan yang terlibat dalam tindak pidana kriminal, khususnya tawuran antar perguruan silat, di LPKA Klas I Blitar. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran petugas serta dinamika konflik yang terjadi di lingkungan LPKA. Menurut Arikunto,(2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan petugas LPKA, pengamat kebijakan, dan Anak Binaan yang terlibat dalam tawuran. Wawancara digunakan untuk memahami pandangan dan pengalaman mereka terkait peran petugas dalam mengatasi konflik. Peneliti melakukan observasi langsung di LPKA Klas I Blitar untuk mengamati interaksi antara petugas dan Anak Binaan, serta melihat kondisi lingkungan. Dokumen-dokumen terkait kebijakan keamanan dan peraturan LPKA juga dianalisis untuk memahami peran petugas dalam mengelola konflik. Hasil penelitian akan menggambarkan peran petugas dalam mengelola konflik antar Anak Binaan, termasuk upaya mereka dalam meminimalisir tawuran antar perguruan silat yang kemungkinan masih terjadi di dalam LPKA. Temuan ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan mungkin juga melalui kutipan dari wawancara atau catatan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada UU No 22 Tahun 2022 Bab VII dari pasal 84, Petugas Pemasyarakatan mempunyai tiga wewenang / peranan yaitu, 1) untuk melakukan pemeriksaan kepada wbp maupun anak binaan, baik dalam segi komunikasi, intelijen maupun tindakan pencegahan lainnya jika wbp maupun anak binaan melanggar tata tertib yang telah disediakan. Peran petugas pada LPKA adalah sebagai Bapak Pelindung” (*Godfather*) bagi anak binaan yang membutuhkan bimbingan dan penyuluhan serta menolong, membantu,

dan mengabdikan dirinya terhadap anak binaan yang bisa dikatakan sedang berada dalam fase kegelapan, dan berusaha untuk ditarik keluar dari kegelapan tersebut ke dalam cahaya kehidupan yang terang benderang.

Ada beberapa efektivitas strategi penanganan konflik oleh petugas LPKA terhadap anak binaanya, yaitu :

1) Mediasi dan Dialog:

Salah satu strategi yang bisa digunakan oleh petugas LPKA adalah mediasi dan dialog antar Anak Binaan yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk meredakan tensi, memahami penyebab konflik, dan mencari solusi bersama. Keberhasilan mediasi tergantung pada kemampuan petugas dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif. Petugas LPKA juga berperan sebagai pengawas yang ketat dalam mencegah tawuran. Ini mencakup pengawasan rutin terhadap aktivitas Anak Binaan, pemantauan terhadap komunikasi mereka, serta penggeledahan untuk mencegah pemakaian benda tajam atau bahan berbahaya lainnya. Contoh kecil bentuk pengawasan oleh petugas adalah dengan melarang Anak Binaan menggunakan kaos maupun identitas dari perguruan silatnya masing-masing ke dalam Lapas. Pengawasan yang ketat dapat menjadi efek jera bagi Anak Binaan yang berpotensi terlibat dalam tawuran kembali.

2) Pendidikan dan Kesadaran Hukum:

Upaya pendidikan kepada Anak Binaan tentang konsekuensi hukum dari tawuran serta dampak negatif yang mungkin timbul, baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat, dapat membantu mengurangi keinginan untuk terlibat dalam tawuran. Petugas LPKA juga dapat memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada Anak Binaan tentang dampak negatif tawuran terhadap masa depan mereka.

3) Kolaborasi dengan Perguruan Silat:

Kerja sama yang baik antara LPKA dan perguruan silat yang beroperasi di dalamnya dapat membantu dalam mengatasi konflik. Instruktur perguruan silat dapat membantu dalam mengendalikan perilaku anggotanya yang menjadi Anak Binaan dan berkontribusi dalam upaya rehabilitasi mereka.

4) Evaluasi dan Peningkatan:

Petugas LPKA perlu terus-menerus mengevaluasi strategi penanganan konflik yang mereka terapkan. Jika strategi tertentu terbukti tidak efektif, perlu ada perbaikan dan penyesuaian. Evaluasi dapat melibatkan pemantauan data kejadian konflik, umpan balik dari Anak Binaan dan petugas, serta kerja sama dengan peneliti atau ahli dalam bidang ini.

Petugas pemasyarakatan seringkali menghadapi sejumlah kendala yang kompleks ketika mereka mencoba menangani konflik tawuran antar perguruan pencak silat oleh anak binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa kendala yang paling umum dihadapi oleh petugas pemasyarakatan termasuk, antara lain:

1) Keterbatasan Sumber Daya

Banyak lembaga pemasyarakatan menghadapi keterbatasan sumber daya seperti personel, fasilitas, dan anggaran. Kurangnya personel dapat membuat pengawasan yang ketat menjadi sulit dilakukan, sementara kurangnya fasilitas yang memadai dapat mempersulit pemisahan Anak Binaan yang berpotensi konflik.

2) Ketidakamanan Petugas

Petugas LPKA juga dapat merasa tidak aman saat mencoba untuk memisahkan atau meredakan konflik antara Anak Binaan jika terjadi kembali di dalam. Mereka

mungkin khawatir akan menjadi target kekerasan atau balas dendam dari Anak Binaan yang terlibat.

3) Kompleksitas Persoalan Konflik

Konflik antar perguruan pencak silat sering kali memiliki akar penyebab yang kompleks, termasuk rivalitas lama, persaingan, dan dendam pribadi. Mengidentifikasi penyebab sebenarnya dan menyelesaikannya bisa menjadi tugas yang sangat sulit bagi petugas LPKA.

4) Kurangnya Kerja Sama dari Anak Binaan sendiri

Tidak semua Anak Binaan bersedia bekerja sama dengan petugas dalam merdam dan menyelesaikan konflik tersebut di dalam. Beberapa Anak Binaan mungkin enggan memberikan informasi atau berpartisipasi dalam mediasi.

5) Keterbatasan dalam Pendidikan dan Pelatihan

Petugas LPKA memerlukan keterampilan khusus dalam menangani konflik antar perguruan pencak silat. Kurangnya pelatihan atau pendidikan khusus dalam hal ini dapat menjadi kendala.

6) Reintegrasi Sosial

Bagian penting dari tujuan pemasyarakatan adalah persiapan Anak Binaan untuk kembali ke masyarakat. Namun, konflik tawuran dapat menciptakan kesulitan dalam proses reintegrasi, termasuk stigmatisasi sosial.

7) Hambatan Hukum

Terkadang, kendala hukum seperti keterbatasan dalam sistem hukum pemasyarakatan atau peraturan yang membatasi tindakan petugas pemasyarakatan dalam menyelesaikan konflik juga dapat menjadi hambatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas LPKA, perguruan pencak silat, ahli psikologi, dan lembaga pemerintah terkait. Penting juga untuk meningkatkan sumber daya dan pelatihan bagi petugas LPKA agar mereka lebih siap dalam menangani konflik yang mungkin timbul di dalam LPKA tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Peran petugas dalam meminimalisir gesekan antar narapidana yang terlibat dalam tawuran perguruan silat di LPKA Klas I Blitar sangat penting. Mereka berperan sebagai mediator, pengawas, dan pendidik dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu rehabilitasi narapidana. Dalam konteks penelitian ini, kerja sama dengan perguruan silat juga menjadi faktor yang relevan. Semua peran ini harus dijalankan dengan teliti dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang lebih aman dan mendukung rehabilitasi narapidana. Efektivitas strategi penanganan konflik dan insting oleh petugas LPKA juga sangat penting guna mengatasi tindak pidana tawuran antara perguruan pencak silat di dalam LPKA sehingga di dalam LPKA terasa aman dan nyaman. Pendekatan yang efektif melibatkan mediasi, pengawasan ketat, pendidikan, dan kolaborasi dengan perguruan silat. Dalam menjalankan strategi ini, petugas LPKA juga harus selalu berupaya untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan dinamika konflik yang mungkin muncul.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akers, R. L. (1996). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Transaction Publishers.
- Bambang, S, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irma, S. S. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Covey, S. R. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change*. Free Press.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021). *Profil LPKA Klas I Blitar: Laporan Tahunan*.
- LPKA Klas I Blitar. (2020). *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Narapidana di LPKA Klas I Blitar*.
- Maxwell, J. C. (2018). *The 5 Levels of Leadership: Proven Steps to Maximize Your Potential*. Center Street.
- Nasir, Dj. 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- UU No 22 Tahun 2022. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta